



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0876.2201/C5/TP/T1/2017

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1981);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Buleleng Bali untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

- KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA
ANB.

DIREKTUR JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,



SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D
NIP. 195908011985031002

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. BULELENG PROVINSI BALI UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	I GUSTI MADE NGURAH SUJANA ARIAWAN NIP : 197003161998021005 NUPTK : 1648748650200022 NO PESERTA : 12220109710684 NRG : 120971293011	SMP NEGERI 1 GEROKGAK 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 008801004529537 a/n I GUSTI MADE NGURAH SUJANA ARIAWAN Tunjangan : Rp. 3.832.800
2	IDA BAGUS ASTINA NIP : 195711021979101001 NUPTK : 7437735638200013 NO PESERTA : 10220102710214 NRG : 101785852005	SD NEGERI 3 BANJAR 	BANK RAKYAT INDONESIA Singaraja No Rek. 008801003477533 a/n IDA BAGUS ASTINA Tunjangan : Rp. 4.762.000
3	Ketut Suci Mertari, S.pd. NIP : 196407101994122001 NUPTK : 7042742643300053 NO PESERTA : 07220102700635 NRG : 074230056031	SD NEGERI 4 KALIUNTU 	BANK RAKYAT INDONESIA Singaraja No Rek. 008801002579536 a/n Ketut Suci Mertari, S.pd. Tunjangan : Rp. 3.873.000
4	NI MADE INJALIANI NIP : 197008081993042001 NUPTK : 6140748651300043 NO PESERTA : 13220102710390 NRG : 130271587133	SD NEGERI 3 RINGDIKIT 	BANK RAKYAT INDONESIA 6646 - UNIT BANYUDONO BOYOLALI No Rek. 664601011505532 a/n NI MADE INJALIANI Tunjangan : Rp. 3.995.000
5	NI NYOMAN YASTINI NIP : 196708171988042017 NUPTK : 6149745647300123 NO PESERTA : 11220102710510 NRG : 110271579148	SD NEGERI 3 SANGGALANGIT 	BANK RAKYAT INDONESIA Singaraja No Rek. 008801001835531 a/n NI NYOMAN YASTINI Tunjangan : Rp. 4.078.100
6	Ni Wayan Santeri NIP : 196412311988042012 NUPTK : 2563742643300193 NO PESERTA : 08220102710138 NRG : 080005600243	SD NEGERI 4 SUMBERKIMA 	BANK RAKYAT INDONESIA 04754 -- UNIT GORIS SINGARAJA No Rek. 475401002633533 a/n NI WAYAN SANTERI Tunjangan : Rp. 4.078.100
7	NYOMAN TANTRA WIYASA NIP : 196601131987031005 NUPTK : 7445744646200022 NO PESERTA : 11220122010699 NRG : 112201991015	SD NEGERI 2 PETANDAKAN 	BANK MANDIRI Singaraja No Rek. 1450010093256 a/n NYOMAN TANTRA WIYASA Tunjangan : Rp. 4.339.000

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

REPUBLIK INDONESIA

ANB.

DIREKTUR JENDERAL,

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,



SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D

NIP. 195908011985031002